




**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BIDANG**

**PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	10/SOP/Kominfo-PE/10/2018
Tanggal Pembuatan	08 OKTOBER 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	15 OKTOBER 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam  S.A.L.I.M. S.Sos, M.Si Pejabatnya Utama Muda NIP. 19681021 199010 1 001
Nama SOP	Inventarisasi Aplikasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li><li>5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;</li><li>6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li><li>8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;</li><li>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;</li><li>10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</li><li>11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>12. Peraturan Walikota Batam Nomor 06A Tahun 2012 tentang Pengembangan E-Gov di lingkungan Pemko Batam</li><li>13. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala OPD Pemohon</li><li>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>3. Tim Teknis OPD : Adalah</li><li>4. Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika : Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas kominfo yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengawasan penerapan e-government dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK</li></ol>

Tata Kerja Dinas Daerah	
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>Keterangan</b>	
1. SOP Pembuatan Subdomain	1. Server
2. SOP Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> Aplikasi	2. Perangkat Komputer
	3. Jaringan Internet
	4. Perangkat pencetakan
	5. Fax/Telepon
	6. Formulir
	7. ATK
	8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan <i>Wiki</i>
<b>Peringatan</b>	
1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integrasi aplikasi	
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
	1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia ( <i>wiki, project management, database</i> ) dan/atau pencatatan manual

### LAMPIRAN SOP INVENTARISASI APLIKASI

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		1	2	3	4		Waktu	Output	
1.	Kepala OPD mengajukan permohonan inventarisasi aplikasi						1 hari	Surat Permohonan	
2.	Kadis Kominfo menunjuk nama pegawai Diskominfo sebagai anggota Tim Teknis Inventarisasi Aplikasi di OPD pemohon						1 hari	Tanggapan atas permohonan (surat penunjukan)	
3.	Kepala OPD pemohon membentuk Tim Teknis Inventarisasi Aplikasi OPD yang terdiri dari pegawai OPD pemohon, pegawai OPD lain yang terkait, dan pegawai Diskominfo Batam						3 hari	SK Tim Teknis OPD	
4.	Tim Teknis OPD mengundang Tim Teknis Kominfo untuk melakukan inventarisasi dengan melampirkan: 1) <i>Sourcecode</i> Aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi Pengujian 5) Petunjuk Instalasi 6) Petunjuk Penggunaan 7) Dokumen Pengadaan					1) <i>Sourcecode</i> Aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi Pengujian 5) Petunjuk Instalasi 6) Petunjuk Penggunaan 7) Dokumen Pengadaan	1 hari	Surat Undangan	
5.	Tim Teknis OPD mempresentasikan aplikasi						1 hari		

6.	Tim Teknis Kominfo dan Tim Teknis OPD melakukan analisa terhadap: a) kebutuhan, ruang lingkup dan cakupan aplikasi b) aplikasi sejenis yang sudah ada di Pemko Batam c) ketersediaan aplikasi lain yang berhubungan dan perlu diintegrasikan d) kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur (server, jaringan, PC pengguna), SDM, dan anggaran					1) Laporan Hasil Analisis 2) Standardisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemko Batam	2 hari	Laporan Hasil Analisis	
7.	Tim Teknis Kominfo melakukan instalasi dan <i>testing</i> aplikasi di server Kominfo dan membandingkan dengan hasil presentasi sebelumnya					Draft KAK	3 hari		
8.	Tim Teknis Kominfo memberikan tanggapan terhadap aplikasi						1 hari		
9.	Tim Teknis Kominfo menambahkan aplikasi ke dalam Daftar Aplikasi Pemerintah Kota Batam dan meyimpan <i>sourcecode</i> kedalam <i>sourcecode repository</i> milik Pemerintah Kota Batam						3 hari		
10.	Tim Teknis Kominfo mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting aplikasi						1 hari	Rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting	
11.	Tim Teknis Kominfo membuat laporan hasil inventarisasi aplikasi						1 hari		
12.	Kadis Kominfo memberitahukan hasil inventarisasi aplikasi						1 hari	Surat Pemberitahuan	

keterangan :

= mulai / akhir

= proses

= keputusan

= penghubung beda halaman

= alur kerja